



Nomor : 125 / Pdt.G / 2015 / PN.Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, : Laki-laki, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di , Jakarta Selatan. Yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan Kuasanya kepada **MHD.A. RAJA NASUTION, SH., LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH., PUGUH WIYANTO, SH., dan I MADE DWITYA MAHARDIKA, SH.**, Advokat dan asisten Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates** yang beralamat di Jalan Danau Poso No. 107, Sanur, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2015 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 81/SKN/PN Tab/2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai ; ----- **PENGGUGAT** ;

I a w a n :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT. : Perempuan, Umur 41 tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di , Kediri,

Tabanan, Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

-----**TERGUGAT** ;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 27 Juli 2015 di bawah nomor register seperti tersebut pada awal putusan ini telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010, telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Mangupura, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.
2. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama Kristen dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Badung, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2927/2010.
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut tidak dikarunia anak.
4. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang dimana bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan Perkawinan yang Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menjalani perkawinan ternyata antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih banyak bertengkar ketimbang harmonis, dimana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang sebenarnya mempersoalkan hal-hal kecil dan tidak terlalu prinsip akan tetapi karena hal ini terjadi berulang-ulang akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi jenuh dan tertekan dan tidak merasa bahagia dalam menjalani rumah tangga.
6. Bahwa sudah sejak 1 tahun setelah perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal bersama secara penuh, hal ini karena PENGGUGAT pindah kerja di Jakarta sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak setiap hari berkumpul. Biasanya PENGGUGAT yang datang ke Bali setiap 2 (dua) minggu dan TERGUGAT ke Jakarta setiap 2 (dua) bulan. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun dan pada 1 (satu) tahun belakangan ini kepulangan PENGGUGAT ke Bali sudah semakin jarang dan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT biasanya hanya melalui SMS (Short Message System) saja, dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT saling menanyakan kabar atau berkomunikasi dengan berkirim SMS tersebut.
7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai pisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan Desember 2014 sampai dengan diajukannya Gugatan Cerai Aquo.
8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha menjaga hubungan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi PENGGUGAT merasa tidak mungkin lagi mempertahankannya akibat terlalu banyak perbedaan dan seringnya PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar dan berselisih, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi yakin bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga besar PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetapi tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan membuat PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini;
11. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai. Oleh karenanya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mengajukan Gugatan Cerai.
12. Bahwa terhadap Gugatan Cerai tersebut, mohon biaya perkaranya ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tabanan CQ Majelis Perkara Aquo berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai Aquo, sekaligus memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilakukan pada tanggal 12 Desember 2010 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2927/2010, tertanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena Perceraian.

3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan perceraian tersebut pada lembar yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Aquo berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu MHD. A. RAJA NASUTION,SH dan I MADE DWITYA MAHARDIKA, SH, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 4 Agustus 2015 , Relas Panggilan tanggal 13 Agustus 2015 dan Relas Panggilan tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah maka Prosedur Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yaitu

1. Fotocopy Paspor atas nama Penggugat PENGGUGAT, tertanggal 27 Juni 2013 , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. : No : 2927 / 2010, tertanggal 12 Desember 2010, diberi tanda bukti P-2 ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPEM) No. : 470/129/BWT/2014, tertanggal 26 Nopember 2014, An. TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Asli Surat pernyataan dari Tergugat TERGUGAT, tertanggal 22 April 2015, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli surat keterangan dari Kinasih Konsultan bahwa tergugat adalah warga Negara Asing, tertanggal 24 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPEM) No. : 470/108/BWT/2014, tertanggal 14 April 2014, An. TERGUGAT, diberi tanda bukti P-6 A ;
7. Asli surat keterangan dari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan bahwa tergugat beralamat di Desa Buwit, No. : 479/38/BWT/2015, tertanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-6 B;

Menimbang bahwa foto copy bukti surat tersebut yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 A,P-6 B telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keternagannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah Warga Negara Asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia maka saksi-saksi tersebut didampingi oleh seorang penterjemah yaitu FRANCESCO SILVIUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah menikah secara agama Kristen pada bulan Desember 2010 di Tanah Lot Tabanan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat Tanah Lot Tabanan;
- bahwa awalnya pernikahan mereka harmonis namun setelah setahun mulai timbul ketidakcocokan;
- bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tentang kebiasaan, cara hidup, pola pikir dan keinginan yang tidak lagi sama;
- bahwa akibat ketidakcocokan itu Penggugat dan Tergugat menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pergi ke Jakarta awalnya untuk bekerja namun Penggugat sudah tidak pernah lagi kebalik dan tinggal dengan Tergugat sampai saat ini;
- bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengatakan sudah tidak bisa hidup bersama lagi karena sudah terlalu banyak perbedaan;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah menikah secara agama Kristen pada bulan Desember 2010 di Tanah Lot Tabanan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat Tanah Lot Tabanan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pernikahan mereka harmonis namun setelah setahun mulai timbul ketidakcocokan;
- bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tentang kebiasaan, cara hidup, pola pikir dan keinginan yang tidak lagi sama;
- bahwa akibat ketidakcocokan itu Penggugat dan Tergugat menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pergi ke Jakarta awalnya untuk bekerja namun Penggugat sudah tidak pernah lagi kembali dan tinggal dengan Tergugat sampai saat ini;
- bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengatakan sudah tidak bisa hidup bersama lagi karena sudah terlalu banyak perbedaan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi di muka persidangan dan mohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;-

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 12 Desember 2010 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya percekocokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perkawinan, apabila pernah apakah perkawinan dimaksud sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu (pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2927/2010 tertanggal 12 Desember 2010 menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 telah dilakukan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, hal ini juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan memang benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 12 Desember 2010 di Tanah Lot Tabanan, sehingga dengan demikian Perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau dengan kata lain Perkawinan dimaksud adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Identitas Sementara (KIPEM) tertanggal 26 November 2014 dan bukti surat P-6A berupa Kartu Identitas Sementara (KIPEM) atas nama TERGUGAT dan bukti surat P-6B berupa Surat Keterangan dari , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Nomor 479/38/Bwt/2015 tertanggal 21 Agustus 2015, menerangkan bahwa Tergugat benar bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Buwit, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang masih termasuk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian ;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan utama mengajukan gugatan ini adalah seringnya terjadi percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik itu mengenai pola pikir, kebiasaan dan cara hidup dimana masing-masing hidup dengan jalannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanah Lot Tabanan dan kehidupan mereka awalnya rukun namun setahun setelah pernikahan mulai tampak ketidakcocokan mengenai kebiasaan, cara hidup maupun pola pikir yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat di Tabanan, awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah karena Penggugat bekerja di Jakarta namun seiring waktu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat memburuk dan masing-masing menyatakan sudah tidak bisa bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan "*bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak dimana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cerai" dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik karena itu adalah beralasan untuk mengabulkan petitum 2 dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, mewajibkan kepada *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi atau Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa Petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, untuk itu Petitum 4 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari semua petitumnya, dan dalam pertimbangan sebelumnya semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ini juga wajib dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan Verstek ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilakukan pada tanggal 12 Desember 2010 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2927/2010, tertanggal 12 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena Perceraian.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dimana dicatitkan perkawinan tersebut dan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dimana terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian untuk mencatatkan perceraian tersebut pada lembar yang tersedia untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Rabu, 2 September 2015, oleh kami SAMI ANGGRAENI, SH, sebagai Ketua Majelis Hakim, NI MADE OKTIMANDIANI, SH dan ADHITYA ARIWIRAWAN,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN BUDHI HARSANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NI MADE OKTIMANDIANI, SH

SAMI ANGGRAENI, SH.

ADHITYA ARIWIRAWAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Tab



I WAYAN BUDHI HARSANA, SH

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
5. Redaksi	Rp	5.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000

(Tiga Ratus sembilan Puluh Satu

Ribu Rupiah)